



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Permohonan Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

No. SK : 08.a TAHUN 2023

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas Diri (KTP) Surat Tugas Dari Perangkat Daerah Kepada Personil yang Ditunjuk untuk Berkonsultasi
2. 2. Mengisi Form Aduan/Permohonan Konsultasi;
3. 3. File Bukti Pendukung Permasalahan Pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat/perangkat daerah yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2. 2. Masyarakat/perangkat daerah yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu
3. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
4. 4. Petugas mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/ Perkada kepada pejabat yang ditunjuk
5. 5. Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya
6. 6. Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat/perangkat daerah menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Aduan/Konsultasi Pelanggaran Perda/ Perkada



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KARTINI TANJUNG BALAI KARIMUN 29663 081374112202

<https://www.satpolpp.karimunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karimun / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Facebook;
2. Instagram;
3. Kantor Satpol PP Karimun Jl. Kartini No.6, Tanjung balai Karimun
4. Email Satpolpp063@gmail.com

Whatsapp 081374112202 & 085264164774